



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 58/G/2019/PTUN.SMD

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

**CORNELIUS BERNARD ROBERT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Muksin No. 58, RT.1 Gg. Kubur Kelurahan Melayu Tenggaraong, Pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

### M E L A W A N :

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Mongonsidi, Tenggaraong; memberi kuasa kepada:-----

1. **PURNOMO, S.H.**;-----
2. **HARMAN, S.H., M.Kn.**;-----
3. **SURATNO, S.H.**;-----
4. **BUDI HERYUDHI, S.H., M.Kn.**;-----
5. **ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H.**;-----

Dalam hal ini seluruhnya berkedudukan hukum (domisili) di Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Jl. Wolter Mongonsidi No. 1 Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-2957/HK/BANKUM/065.016/10/2019, tertanggal 25 Oktober 2019;-----

-

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Halaman 1 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 58/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 11 Oktober 2019, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 58/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 11 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD. tanggal 11 Oktober 2019;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 58/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 14 Oktober 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 58/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 7 November 2019, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 7 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dengan Objek Sengketa yaitu:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1005;-----**

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

## I. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: ***"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*** dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: ***"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."***
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: ***"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."***-----

Halaman 3 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



4. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut **Penggugat** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----
5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa ini dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara berupa: ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VIII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005***, yang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasar hukum, apabila dikatakan bahwa ***Bupati Kutai Kartanegara*** disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian sebagai **Tergugat**;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang***



*berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----*

7. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: ***“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:***
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----***
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----***
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----***
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----***
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----***
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----***
8. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah ***Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005***, telah bersifat Konkret, yaitu nyata dan tertulis dalam bentuk Keputusan, dan Individual yaitu telah ditujukan langsung kepada sebagaimana tertuang dalam lembar Keputusan Objek Sengketa, dan bersifat Final, yaitu bahwa keputusan-keputusan Objek Sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, yaitu telah bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian jelas bahwa **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005**, dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;-----

## II. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**UU Peratun**) yang menetapkan bahwa:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*-----

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka:-----

Halaman 6 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut:-----**

a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni **Tergugat selaku Bupati Kutai Kartanegara;-----**

b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005;-----

2. **Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.**

Dalam hal ini **Tergugat** adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 8 UU Peratun) yaitu sebagai **Bupati Kutai Kartanegara;-----**

3. **Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, **Tergugat** telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" dalam Objek Sengketa yaitu UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 1966, PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 19 Tahun 2013, PP No. 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 19 Desember 2012;-----

4. **Objek Sengketa bersifat konkret, individual dan final.**

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk Objek Sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final , dapat diuraikan sebagai berikut:-----

Halaman 7 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



a. Bersifat Konkret

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari **Tergugat** itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa: **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VIII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005**;-----

b. Bersifat Individual

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian **Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

c. Bersifat Final

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya **Penggugat** selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Objek Sengketa sehingga kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak keuangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, di mana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya;-----

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan **Penggugat** kehilangan Hak-Hak Kepegawaian dan Hak-Hak Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jenjang karier, dan lain-lain;-----

III. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah **Penggugat** mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang menetapkan bahwa:-----





*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."-----*

Untuk itu **Penggugat** sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak **Penggugat** yang dilindungi hukum atas tindakan **Tergugat** yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan **Penggugat**, karena telah kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **Penggugat** berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan, jenjang karier, dan lain-lain;-----

#### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, ditegaskan sebagai berikut:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----*

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh **Tergugat** pada tanggal 30 Juli 2019 dan diterima oleh **Penggugat** pada tanggal 15 Juli 2019, sedangkan Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 10 Oktober 2019;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU Peratun tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara;-----

#### V. Upaya Administratif

**Penggugat** telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada **Tergugat** tertanggal 19 September 2019, yang disampaikan pada tanggal 19 September 2019 dan diterima pada



tanggal 19 September 2019. Namun sampai dengan tanggal  
dijukannya Gugatan ini, tidak ada tanggapan atas keberatan yang  
disampaikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**;-----

**VI. Fakta dan Alasan yang mendasari diajukan Gugatan**

1. Bahwa sebelumnya **Penggugat** adalah Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan  
uraian sebagai berikut:-----
  - a. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1999 diangkat sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK.823.813.3-  
4122 Tanggal 28 April 1999, dengan Pangkat/Golongan Ruang  
Penata Muda (III/a);-----
  - b. Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2000 diangkat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur  
Nomor SK.823.821.13-4381 Tanggal 24 April 2000, dengan  
Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a);-----
  - c. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2001 diberikan kenaikan gaji  
berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a)  
berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor:  
822.3.131.Sek-II.2001;-----
  - d. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2003 diberikan kenaikan gaji  
berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a)  
berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor:  
822.3/058/Sek-II/2003;-----
  - e. Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2003 mendapat kenaikan pangkat  
menjadi Penata Muda Tk. I / Gol. Ruang (III/b) berdasarkan  
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor SK.823.3/III.3-  
1207/BKD Tanggal 1 April 2003;-----
  - f. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2005 diberikan kenaikan gaji  
berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)  
berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor:  
600-08/822.3/DPU/II/2005;-----



- g. Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2007 mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata/ Golongan Ruang (III/c) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor SK.823.3/III.3-1966/BKD Tanggal 30 Maret 2007;-----
- h. Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2009 diberikan kenaikan gaji berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor: 600-134/823.3/DPU/II/2009;-----
- i. Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2011 mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I / Golongan Ruang (III/d) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor SK.823/III.1-727.1/BKD/2011 Tanggal 31 Maret 2011;-----
2. Bahwa **Penggugat** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengalami permasalahan hukum terkait dengan kegiatan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditahan sejak 29 Maret 2012;-----
3. Bahwa **Penggugat** tidak pernah dikenakan Pemberhentian Sementara Sebagai PNS;-----
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tertanggal 19 Desember 2012, menyatakan sebagai berikut:-----
- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; yang terpenuhi adalah dalam dakwaan subsider;-----
- b. Unsur yang terpenuhi adalah turut serta melakukan (bersama-sama);-----
- 
- c. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- d. Hal yang meringankan antara lain bahwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi; adapun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti dijatuhkan kepada terdakwa lain yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Lukito Sari, S.E. Bin Murni sesuai dengan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 17 Desember 2012;-----

5. Bahwa **Penggugat** telah membayar Denda dan Biaya Perkara pada tanggal 30 Mei 2013 dengan Bukti Tanda Terima Pembayaran dari Kejaksaan Negeri Tenggarong;-----
6. Bahwa sebelumnya **Penggugat** telah dikenakan sanksi administratif berupa penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun tertanggal 17 Oktober 2013 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 (sampai dengan 31 Desember 2015).
7. Bahwa **Penggugat** telah selesai menjalani pidana dan mendapatkan cuti menjelang bebas sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor W.18-1038-PK.05.06 Tahun 2014 tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, tertanggal 20 Maret 2014, terhitung mulai 29 Maret 2014 sampai 27 Juni 2014. Dan surat lepas dari Lapas Kelas IIB Tenggarong Nomor W18.Eb.PK 04.05-459 tanggal 29 Maret 2014, yaitu pada tanggal 29 Maret 2014 dibebaskan karena telah mendapatkan SK Cuti Menjelang Bebas;-----
8. Bahwa **Penggugat** setelah dibebaskan dengan Cuti Menjelang Bebas sejak tanggal 29 Maret 2014, maka **Penggugat** pada tanggal 1 April 2014 langsung bekerja kembali dan melapor kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
9. Bahwa **Penggugat** diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Pelaporan (Eselon IV.a) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 821.2/III.1-02/A.SK/II/BKPPD/2017 tertanggal 4 Januari 2017.
10. Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2017 **Penggugat** diberikan kenaikan gaji berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I

Halaman 12 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(III/d) berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor:  
600-45/823.3/DPU/II/2017;-----

11. Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2019 **Penggugat** diberikan kenaikan gaji berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) berdasarkan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor:  
389/600/380/822.3/DPU/II/2019;-----

12. Bahwa **Penggugat** diberikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/PKPSDM/2019 Tanggal 22 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun.

13. Bahwa walaupun **Penggugat** diberikan Surat Keputusan seperti tercantum dalam poin 12 di atas, namun kepada **Penggugat** tidak dikembalikan hak-haknya;-----

14. Bahwa pada Tanggal 30 Juli 2019 diterbitkan Objek Sengketa berupa **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VIII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005**;-----

15. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan **Penggugat** yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (onwetmatige), yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan





perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal,  
dengan alasan sebagai berikut:-----

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."-----

Sedangkan pidana **Penggugat** bukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

b. **Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial (inhoudsgebreken), yang dalam praktiknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain:**-----

- 1) Penerbitan Objek Sengketa tidak berdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 19 Desember 2012, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;-----
- 2) Tindakan **Tergugat** menerbitkan Objek Sengketa sehingga **Penggugat** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah **tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar**. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 19 Desember 2012 karena **Penggugat** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang





Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

**Pasal 3**

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----*

Sedangkan **Tergugat** memberikan sanksi kepada **Penggugat** berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan;-----

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, **tidak memberikan definisi** mengenai kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan;-----

Dan mengenai kejahatan jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11, sehingga ketentuan dalam KUHP tidak berlaku berdasarkan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;-----

**Pasal 8**



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;-----

**Pasal 9**

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;-----

**Pasal 10**

Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:-----

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai karena jabatannya;  
atau-----

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau-----
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;-----

## Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;-----

Jadi kejahatan jabatan ada diatur dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, **yang mana unsur-unsur kejahatannya** sama sekali tidak dilakukan atau terkait dengan tindak pidana **Penggugat**. Karena pidana **Penggugat** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiernya;-----

Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat **Penggugat** yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Halaman 17 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil **dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, tidak mendasar** dengan pidana **Penggugat** yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

- c. Di samping alasan pada huruf a dan b tersebut di atas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun, yaitu *in casu* khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai

berikut:-----

- 1) Objek Sengketa bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum**, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----  
-
- 2) Objek Sengketa bertentangan dengan **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----
- 3) Objek Sengketa bertentangan dengan **Asas Profesionalitas**, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan tidak

Halaman 18 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**d. Objek Sengketa bertentangan dengan asas non-retroaktif, dengan uraian sebagai berikut:-----**

- 1) Dalam konsiderans "Menimbang" pada huruf c menyatakan:  
*"bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";-----*
- 2) Dalam konsiderans "Menimbang" pada huruf d menyatakan:  
*"bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan **sebelum berlakunya** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ...."*

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan adalah bertentangan dengan asas non-retroaktif.

**e. Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan uraian sebagai berikut:-----**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 30 ayat (3) menyatakan:  
***"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin."*-----**

Sedangkan **Penggugat** sudah pernah dikenai penjatuan hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun tertanggal 17 Oktober 2013 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 (sampai dengan 31





Desember

2015);-----

Meskipun **Tergugat** telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/PKPSDM/2019 Tanggal 22 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, namun kepada **Penggugat** tidak dikembalikan hak-haknya dan tidak dapat menghilangkan fakta bahwa **Penggugat** telah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya beserta akibat-akibatnya yang sudah dijalani oleh **Penggugat**;-----

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi **Penggugat** untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan patut pula diperintahkan kepada **Tergugat** untuk mencabut  
Objek Sengketa  
tersebut;-----

#### VII. Permohonan Putusan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak **Penggugat** yang dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selajutnya **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **batal** atau tidak sah **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VIII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005**;-----
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VIII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005**;-----
4. Mewajibkan **Tergugat** untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian **Penggugat** dan kedudukan **Penggugat**, seperti keadaan semula;----
5. Mewajibkan **Tergugat** membayar biaya perkara;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 21 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR.**

Bahwa Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan perkara a *quo* pada halaman 5, telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2019. Bahwa Penggugat setelah melakukan Upaya Administratif Keberatan belum pernah melakukan Upaya Administratif Banding kepada atasan Tergugat;-----

Bahwa prosedur Upaya Administratif dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran

Halaman 21 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bagian IV angka (1) adalah diatur sebagai berikut :-----

- a) Upaya Administratif Keberatan, diajukan kepada Pejabat dan/atau Badan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;-----

Jika masyarakat tidak menerima hasil Upaya Administratif Keberatan maka masyarakat mengajukan Upaya Administratif Banding;-----

-

- b) Upaya Administratif Banding diajukan kepada Atasan Pejabat dan/atau Badan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;-----

Jika masyarakat tidak menerima hasil Upaya Administratif Banding maka masyarakat dapat melakukan upaya hukum menggugat ke Pengadilan;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jis.* Pasal 1 angka (18), Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian E angka (1) huruf (c) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Bagian E angka (3) huruf (e) *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, diatur bahwa terhadap sengketa dibidang administrasi pemerintahan, **Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, setelah ditempuh seluruh upaya administratif.**

Bahwa jika kita melihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian E angka (1) huruf (c) berbunyi "*Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*" Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang belum diperiksa dan diputus dalam Upaya Administratif Banding belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jis.* Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun



2014, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian E angka (1) huruf (c) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Bagian E angka (3) huruf (e) Upaya Administratif Banding menjadi **syarat wajib** yang harus ditempuh Penggugat dalam hal, Penggugat ingin melakukan upaya hukum di Pengadilan. Bahwa dengan belum ditempuhnya Upaya Administratif Banding oleh Penggugat, maka berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas belumlah lahir hak Penggugat untuk melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan;-----

Bahwa bagi Tergugat Upaya Administratif Banding bukan sekedar menjadi hak Penggugat dalam menyalurkan aspirasinya terhadap kerugian yang dideritanya atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan faktual Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan, namun Upaya Administratif Banding juga menjadi lembaga bagi Tergugat untuk membela kepentingannya dihadapan atasannya;-----

Bahwa dengan dilewatinya Upaya Administratif Banding, maka sesungguhnya **ada hak Tergugat yang diabaikan untuk membela kepentingannya** dalam hal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau melakukan tindakan faktual, dipermasalahkan oleh Penggugat;-----

Bahwa dengan demikian mengingat hak Tergugat yang dirugikan dengan tidak ditempuhnya Upaya Administratif Banding, maka Tergugat dapat memperkarakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima upaya hukum Penggugat tanpa melakukan Upaya Administratif Banding;-----

Bahwa dengan demikian jelaslah dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara masih bersifat *premateur*, sebab hak Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan dipengadilan belumlah ada karena tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat dalam Upaya Administratif Banding Kepada Atasan Tergugat;-----

**B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).**

Halaman 23 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



1. Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang selanjutnya disebut SKB 3 Menteri;-----

Halmana dalam keputusan dimaksud pada intinya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara memerintahkan kepada yang salah satunya adalah Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Yang Berwenang dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan :-----

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
  - b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
2. Bahwa mengingat surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut dengan Kepala BKN), dengan nomor K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;-----



Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Halmana dalam kedua surat dimaksud pada intinya mengkoordinasikan kepada yang salah satunya adalah Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pejabat yang Berwenang di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara, bahwa :-----

- 2.1. BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan **bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi**;-----
- 2.2. Kepala BKN memerintahkan agar segera menerbitkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 2.3. Apabila isi surat dimaksud tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama oleh BKN dan KPK serta penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang





**Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud;-----**

Bahwa berdasarkan surat tersebut, Kepala BKN adalah pihak yang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

3. Bahwa mengingat diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/Walikota;-----

Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut, agar Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya disebut PTDH) sebagai PNS;-----

Bahwa terhadap pihak-pihak yang dituju dalam surat MenPANRB, diperintahkan melaksanakan isi surat tersebut paling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (PyB) hingga tanggal 30 April 2019 tidak melaksanakan penjatuhan PTDH kepada PNS, maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, MenPANRB adalah pihak yang berperan dalam memaksa atau menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa kepada





Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MenPANRB sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa baik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) adalah pejabat negara sebagai kepanjangan tangan Presiden dalam urusan yang salah satunya adalah mengenai Aparatur Negara. Bahwa baik SKB 3 Menteri, surat MenPANRB No. B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 dan surat Kepala BKN nomor K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018 tersebut diatas, merupakan **wujud dari kepentingan** Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN dalam pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan oleh PPK dan PyB ditiap-tiap daerah, sebab dalam surat tersebut juga **berisi ancaman sanksi bagi PPK dan PyB** yang tidak menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan;-----

Bahwa dengan demikian adalah hal yang wajib dimata hukum jika Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN sebagai turut tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;-----

**C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*).**

Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo*, pada angka romawi I angka (4) pada halaman 2, mendalilkan yang pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5



Tahun 1986 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Samarinda;-----

Bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2009 telah diundangkan dan berlaku Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Halmana dengan berlakunya Undang-undang No. 51 Tahun 2009, maka Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dicabut dan tidak berlaku lagi, sebab dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka (4) tidak lagi mengatur mengenai definisi sengketa tata usaha negara;-----

Bahwa mengingat Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* maka demi hukum ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 telah dicabut dan menjadi tidak berlaku dengan terbitnya Undang-undang No. 51 Tahun 2009.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah mendasarkan Gugatan *a quo* dengan dasar hukum suatu pasal yang sudah dicabut dan tidak berlaku;-----

- 2) Bahwa Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* dalam bagian III yang mendalilkan atas tindakan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan, jenjang karir dan lain-lain.

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dengan “hak-hak lain-lain” menurut Tergugat terlalu *sumir* dalam suatu gugatan. Tidak jelas, tidak terukur dan tidak terdefinisikan secara pasti maksud Penggugat dengan frasa “hak-hak lain-lain”;-----

Bahwa baik dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaanya, penjabaran dari “hak-hak lain-lain” tidak diatur dan dapat bermakna sangat luas dan bahkan bisa saja menyangkut peraturan perundang-undangan diluar ranah peraturan perundang-undangan dibidang ASN dan PNS;-----

Menurut Tergugat, kata “hak-hak lain-lain” yang Penggugat dalilkan karena bermakna sangat luas, maka bisa berdampak kepada hal-hal yang berada diluar ruang lingkup dan



tidak berhubungan dengan Obyek Sengketa, sehingga terhadap hal tersebut Tergugat merasa sangat keberatan atas dalil Penggugat tersebut;-----

- 3) Bahwa dalam petitum ke-4 dalam Gugatan perkara *a quo* pada halaman 11, Penggugat menuntut agar Tergugat merehabilitasi hak-hak kepegawaian dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula. Sedangkan pada posita gugatan pada halaman 4, Penggugat hanya mendalilkan kerugian Penggugat berupa kehilangan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan, jenjang karir dan lain-lain;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita Gugatan perkara *a quo* sudah bertentangan dengan tuntutan Penggugat dalam petitum. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak mendalilkan kedudukan seperti keadaan semula itu seperti apa secara detail dan konkrit;-----

Bahwa dengan demikian tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan perkara *a quo*. Apa yang Penggugatuntut dalam petitum tidak menggambarkan dan tidak dijelaskan oleh Penggugat sama sekali dalam posita, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- 4) Bahwa Penggugat dalam petitum No. 4 menuntut agar mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;-----

Bahwa seperti halnya pembahasan pada butir (2) dan (3) diatas, maksud kalimat “kedudukan Penggugat seperti keadaan semula” tidak pernah Penggugat jelaskan dan jabarkan secara detail, terperinci, konkrit dan terukur terhadap maksud, definisi dan batasan dari kalimat termaksud dalam petitum;-----

Bahwa apabila petitum tersebut dikabulkan maka akan sangat kesulitan bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut, sebab maksud dan definisi serta batasan dari kalimat “kedudukan Penggugat seperti keadaan semula” tidak Penggugat jelaskan dalam Gugatan perkara *a quo*. Kalimat tersebut bisa bermakna jamak terhadap hal-hal diluar



kewenangan Tergugat, bahkan mungkin bermakna terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kompetensi Penggugat sendiri;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Memeriksa Perkara *A quo* agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*;-----
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **Asas Praesumptio iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah) serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum berakhir atau ada pencabutan atau dihentikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang, maka Obyek Sengketa dianggap tetap sah dan berlaku demi hukum;-----
4. Bahwa terhadap Bagian Kewenangan Pengadilan pada angka (4) Penggugat mendalilkan berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah melakukan kesalahan yang fatal, halmana Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 telah dicabut dengan berlakunya Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Bahwa jika Penggugat beralasan “terjadi kesalahan ketik dan telah ditulis juga pada butir angka (3) diatas”, maka hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak rasional, sebab :

- a) Sudah tahu Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dirubah dan dicabut dengan Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009, kenapa masih ditulis lagi;-----
- b) Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 mengatur mengenai definisi Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009, definisi Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka (10). Sehingga dengan membandingkan susunan huruf dan angka dari kedua kalimat antara “Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986” dengan “Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009”, sangatlah diluar akal sehat jika dikatakan terjadi kesalahan ketik, karena terlalu banyak huruf yang berbeda dari kedua frasa tersebut;-----  
-
- c) Bahwa mengingat Penggugat telah menempuh Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim yang sama dengan yang memeriksa perkara ini. Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tentu sudah memberi koreksi dan masukan terhadap hal-hal prinsip seperti hal dimaksud, sehingga tidak ada lagi kesalahan mendasar sebagaimana dilakukan Penggugat. Sehingga jika Penggugat beralasan tidak tahupun, alasan tersebut menjadi hal yang sama-sama tidak masuk akal;-----

Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara *a quo* disusun berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang mana telah dicabut dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);-----

5. Bahwa terhadap dalil dalam posita perkara *a quo* angka (1) sampai (12) Tergugat tidak akan menanggapi, karena hal tersebut bercerita





tentang perjalanan karir Penggugat selaku PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara serta menjalani sanksi pidana;-----

6. Bahwa terhadap posita angka (13) dalil Gugatan Penggugat, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Organisasi Perangkat Daerah dimana Penggugat bertugas, yang melakukan proses pengurusan pengembalian hak-hak Penggugat dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya;-----

Bahwa tugas Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati No. 862.3/V.3 -170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019 tanggal 22 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 862.3 /III.2-2034.4/BKD/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 sudah tepat;-----

Sehubungan dengan sikap Penggugat yang tidak menuntut hak-hak nya dengan terbitnya Keputusan Bupati No. 862.3/V.3 -170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019 tanggal 22 Mei 2019, baik dengan upaya administratif ataupun upaya hukum, hal tersebut adalah hak Penggugat;-----

7. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat dalam Gugatan perkara a quo angka (15) Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

7.1. pada butir 15 huruf (a), menurut Tergugat seharusnya Penggugat lebih dahulu memahami perbedaan antara makna formal dengan materiil, sehingga tidak salah paham dalam memberikan argumen;-----

Justru dalil yang Penggugat sampaikan pada Gugatan perkara a quo adalah dalil mengenai materiil Obyek Sengketa bukan mengenai formil dari Obyek Sengketa;-----

- 7.2. **Bahwa terhadap posita angka (15) huruf (b.1.), menurut Tergugat artinya Penggugat setuju dengan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diterimanya, asalkan berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014;**-----





Bahwa dalam penjatuhan sanksi PTDH kepada Penggugat, mengingat putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda *inkracht* pada tahun 2013 dan mengingat pada tahun 2013 masih berlakunya Undang-undang No. 43 Tahun 1999 serta mengingat belum diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 pada saat itu, maka adalah tepat jika penjatuhan PTDH juga dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 43 Tahun 1999 selain menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;-----

7.3. Bahwa terhadap posita angka (15) huruf (b.2.), menurut Tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa jika Penggugat berdalil dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tidak terdapat definisi mengenai tindak pidana kejahatan jabatan, menurut Tergugat baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001-pun tidak memuat definisi tentang tindak pidana kejahatan jabatan;-----

Definisi tindak pidana kejahatan jabatan dapat kita simpulkan dari pendapat para ahli-ahli dibidang hukum pidana, dalam tulisan-tulisan mereka. Sehingga kita tidak perlu berpandangan sempit, dengan berdalih karena tidak diaturnya definisi tentang tindak pidana kejahatan jabatan dalam suatu perundang-undangan bukan berarti tindak pidana kejahatan jabatan itu tidak ada atau hanya diatur dalam pasal-pasal tertentu saja;-----

Prof. DR. Wirjono Projodikoro dalam bukunya berjudul "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia" terbitan PT. Refika Aditama, Bandung – 2003, berpendapat *Tindak Pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk*



undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana;-----

Bahwa Prof. DR. Wirjono Projudikoro dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" terbitan PT. Refika Aditama, Bandung – 2002, mendefinisikan **Kejahatan Jabatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana**;-----

Bahwa sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum kepada Penggugat dalam perkara Tipikor No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, **mendakwa Penggugat dalam jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Irigasi Kembang Janggut** dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda dalam amarnya yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam **dalam dakwaan subsidair** Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Halaman 34 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



Bahwa Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**”;-----

Sedangkan menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi 2” terbitan PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, menanggapi Pasal 3 UU Tipikor dengan menyatakan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Bahwa dengan demikian delik tindak pidana kejahatan jabatan adalah *tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang memegang kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya atau kedudukannya*. Bahwa saat ini keberadaan pasal-pasal yang mengatur Tindak Pidana Kejahatan Jabatan tidak hanya diatur dalam KUHP dan Pasal 8, 9, 10 dan 11 UU Tipikor saja, namun juga tertuang dalam pasal-pasal lainnya termasuk Pasal 3 UU Tipikor, selama tindak pidana tersebut dilakukan karena penyalahgunaan jabatan;-----



Bahwa sebagaimana dibuktikan dengan surat Kepala BKN No. K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tersebut pada Bagian Eksepsi B diatas, berbunyi : -----

*"1. Berkenaan dengan surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal:*

*a. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan"-----*

Bahwa sebagaimana dalam surat yang sama dari Kepala BKN pada bagian (2.a.) yang berbunyi "a. Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana tersebut diatas, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganalogikan bahwa tindak pidana korupsi masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 1974, begitu

Halaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



pula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 serta Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;-----

Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 serta Surat MenPANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019 perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----

Bahwa dengan demikian mengingat hal-hal tersebut diatas adalah patut dan tepat jika perbuatan Penggugat melanggar Pasal 3 UU Tipikor dianggap sebagai Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sehingga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----

7.4. Bahwa terhadap posita angka (15) huruf (c), menurut Tergugat justru penerbitan Obyek Sengketa telah sejalan dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas;-----

- a. Bahwa bukti Obyek Sengketa diterbitkan dengan sejalan dengan Asas Kepastian Hukum adalah :-----
- Obyek Sengketa diterbitkan dengan berlandaskan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN. Smda yang telah *inkracht*, halmana telah melanggar Pasal 23 ayat





(5) Undang-undang No. 43 tahun 1999, serta mempertimbangkan pernah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1974, mempertimbangkan saat ini sanksi PTDH diatur kembali dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;-----

- Mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Bahwa saat ini sebagian besar PNS atau ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah dijatuhi sanksi PTDH yang sama dengan Penggugat;-----

Artinya sanksi PTDH secara patut dijatuhkan kepada Penggugat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Penggugat serta diberikan kepada siapa saja PNS atau ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- b. Bahwa bukti Obyek Sengketa diterbitkan dengan sejalan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah :-----
- Obyek Sengketa diterbitkan secara teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 serta sesuai arahan dan koordinasi dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara;-----

- Obyek Sengketa diterbitkan serasi menyesuaikan antara pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Penggugat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengganjar tindakan pelanggaran tersebut;-----
  - Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan antara perbuatan dan sanksi yang dilakukan Penggugat, sehingga tidak ada kecemburuan dan kekecewaan dari PNS atau ASN yang telah bekerja dengan jujur, maksimal, profesional dan penuh dedikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- c. Bahwa bukti Obyek Sengketa diterbitkan dengan sejalan dengan Asas profesionalitas adalah bahwa terhadap Asas Profesionalitas, justru dalam terbitnya Obyek Sengketa sebagai wujud pelaksanaan Asas Profesionalitas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung program Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam hal peningkatan sumber daya manusia menuju terbentuknya PNS yang unggul, sebagaimana selaras dengan Asas Profesionalitas;-----

Bahwa definisi dari Asas Profesionalitas dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Sedangkan maksud dari Asas Profesionalitas dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Maknanya setiap pejabat (orang) dan/atau badan penyelenggara Negara dan/atau Pemerintahan wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban menurut keahliannya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa seorang PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dan adanya pelanggaran kode etik serta peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi;-----

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan Penggugat, justru Penggugat telah melanggar Asas Profesionalitas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai PPTK, sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa justru untuk menjaga tegaknya Asas Profesionalitas dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa disisi lain terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Tergugat berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawain dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pelaksanaan Asas Profesionalitas;-----

- 7.5. Bahwa terhadap posita angka (15) huruf (d), menurut Tergugat Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas *Non-Retroaktif*;-----



Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah salah paham dalam membaca Obyek Sengketa. Bahwa salah satu dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;-----

Bahwa pertimbangan memunculkan Putusan Pengadilan Tipikor No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN. Smda dalam Obyek Sengketa adalah sebagai pertimbangan dari aspek yuridis disamping peraturan perundang-undangan lainnya dalam Obyek Sengketa selain pertimbangan dari aspek filosofis dan sosiologis;-----

Bahwa mengingat pada saat Putusan Pengadilan Tipikor No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN. Smda telah *inkracht* serta mengingat Undang-undang No. 43 Tahun 1999, maka penjatuhan sanksi PTDH kepada Penggugat tidaklah bertentangan dengan Asas *Non-Retroaktif*;-----

- 7.6. Bahwa terhadap posita angka (15) huruf (e), Obyek Sengketa tidak bertentangan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2013, bahwa sebagaimana Penggugat akui dalam posita angka (6), (12) dan (13) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019 tertanggal 22 Mei 2019 telah mencabut dan membatalkan Keputusan Bupati No. 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013;-----

Bahwa dengan demikian maka tidak ada unsur penjatuhan dua sanksi administrasi dalam waktu yang bersamaan terhadap kesalahan yang sama dan terhadap subyek yang sama;-----

8. Bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai juga dengan Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana terbitnya Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sah suatu keputusan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

8.1. Aspek

Kewenangan;-----



Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

Bahwa salah satu asas dalam AUPB adalah Asas *Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*;-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 dan AUPB serta dengan menimbang Pasal 17 *jis.* Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Sengketa telah memenuhi aspek kewenangan antara lain :-----

- 1) Tidak melampaui wewenang;-----
- 2) Tidak mencampurkan wewenang, dan/atau-----
- 3) Tidak bertindak sewenang-wenang;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, diatur bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Administrasi (JA) kepada Bupati;-----

Bahwa kewenangan pemberhentian PNS dalam kedudukan JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, tidak didelegasikan oleh Presiden kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Obyek Sengketa, diterbitkan dengan memenuhi unsur-unsur :-----

- 1) Tidak melampaui masa jabatan Tergugat;-----
- 2) Tidak melampaui batas wilayah Tergugat;-----
- 3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No. 43 Tahun 1999;-----





- 4) Dalam cakupan bidang dan wewenang yang didelegasikan Presiden, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
- 5) Sesuai tujuan wewenang sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
- 6) Berdasarkan kewenangan sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;-----
- 7) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu :-----
  - a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018, dan-----
  - b) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda;-----

8.2. Aspek Prosedur.

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, terbitnya Obyek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur, yaitu :-----

- 1) Bahwa hal mana terbitnya Obyek Sengketa dibuat berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Gugatan butir 8.1. diatas ;-----
- 2) Bahwa terbitnya Obyek Sengketa diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
- 3) Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

8.3. Aspek Substansi

Bahwa secara substansi Obyek Sengketa berisikan tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara karena mendapat hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengenai tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 serta AUPB, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dibenarkan menerbitkan keputusan yang berisikan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut diatas halmana terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan kewenangan Tergugat, maka secara hukum wajar, beralasan dan patut, jika Obyek Sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku;-----

### III. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :-----

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklelijke Verklard*);-----

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 44 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BERLAKU dan SAH Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tertanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan nama Cornelius Bernard Robert, STP., MT, Nip. 197209201999031005;-----
3. Menyatakan menolak mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tertanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan nama Cornelius Bernard Robert, STP., MT, Nip. 197209201999031005;-----
4. Menyatakan menolak untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;-----
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal **28 November 2019**, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal **5 Desember 2019** yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-25** yang perinciannya sebagai berikut:-----

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 45 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005, tertanggal 30 Juli 2019;-----

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan kepada Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 19 September 2019;-----

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.823.813.3-4122, Tentang Pengangkatan Cornelius Bernard Robert, S.T.P. NIP 550 015 304 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tertanggal 28 April 1999;-----

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor SK.823.821.13-4381, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 April 2000;-----

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tenggarong, Nomor: 822.3.131.Sek-II.2001 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala atas Nama : Cornelius Bernard Robert, S.T.P. NIP. 550 015 304, tertanggal 15 Maret 2001;-

Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tenggarong, Nomor: 822.3/058/Sek-II/2003, perihal: Kenaikan Gaji Berkala atas Nama : Cornelius Bernard Robert, S.T.P. NIP. 550 015 304, tertanggal 10 Februari 2003;-----

Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: SK.823.3/III.3-1207/BKD, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 1 April 2003;-----

Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Pekerjaan Umum Tenggarong, Nomor: 600-08/822.3/DPU/II/2005, Perihal: Kenaikan Gaji

Halaman 46 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkala atas Nama : Cornelius Bernard Robert, S.TP. NIP.  
550 015 304, tertanggal 3 Januari 2005;-----

Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara  
Nomor SK.823.3/III.3-1966/BKD, tentang Kenaikan Pangkat  
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kutai Kartanegara Periode 1 April 2007, tertanggal 30 Maret  
2007;-----

Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pekerjaan Umum  
Tenggarong, Nomor: 600-134/823.3/DPU/I/2009, Perihal:  
Kenaikan Gaji Berkala atas Nama : Cornelius Bernard  
Robert, S.TP. NIP. 550 015 304, tertanggal 2 Januari 2009;-

Bukti P-11 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai  
Kartanegara Nomor: SK.823/III.1-727.1/BKD/2011, tentang  
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 1 April  
2011, tertanggal 31 Maret 2011;-----

Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Salinan Resmi Putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda,  
Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2012/PN.Smr, atas nama  
Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., tertanggal 21  
Desember 2012;-----

Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Salinan Resmi Putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda,  
Nomor : 23/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., atas nama H.  
Lukitosari, S.E, Bin Murni, tertanggal 21 Desember 2012;---

Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Denda dan  
Biaya Perkara dari Kejaksaan Negeri Tenggarong,  
tertanggal 30 Mei 2013;-----

Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara  
Nomor 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013, tentang Penjatuhan  
Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih  
Rendah Selama Tiga Tahun, tertanggal 17 Oktober 2013;---

---

Halaman 47 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor W.18-1038-PK.05.06 Tahun 2014 tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, tertanggal 20 Maret 2014;-----
- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Cuti Menjelang Bebas Nomor: W18.Eb.PK.01.05.06-460, tertanggal 29 Maret 2014;-----
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli Surat Lepas Nomor : W18.Eb.PK 04.05-459, tertanggal 29 Maret 2014;-----
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.2/III.1-02/A.SK//BKPPD/2017, tertanggal 4 Januari 2017;-----
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 600-45/823.3/DPU//2017, Keterangan Kenaikan Gaji Berkala, tertanggal 19 Januari 2017;-----
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pekerjaan Umum, Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Nomor: 389/600/380/822.3/DPU//2019, tertanggal 23 Januari 2019;
- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/PKPSDM/2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, tertanggal 22 Mei 2019;-----
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan Nomor: 14/G/2019/PTUN.SMD., tertanggal 25 Juli 2019;-----
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD., tertanggal 28 Februari 2019;-----

---

Halaman 48 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan Nomor:  
45/G/2018/PTUN.SMD., tertanggal 28 Februari 2019;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1 sampai dengan T-13** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T. NIP 19720920 199903 1 005, tertanggal 30 Juli 2019;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/III.2-2034.4/BKD/X/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tertanggal 22 Mei 2019;-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Telahaan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 3 Juli 2019;-----

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor: K 26-30/V 55-5/99, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tertanggal 17 April 2018;-----

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal : Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah

Halaman 49 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tertanggal 28 Februari 2019;----

Bukti T-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tertanggal 18 September 2019;-----

Bukti T-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, No.20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smd., tertanggal 21 Desember 2012;-----

Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Karena Melakukan Pelanggaran Disiplin, Tindak Pidana Dan Kejahatan Jabatan Dari PT. Taspen (Persero) Cabang Samarinda, tertanggal 10 Desember 2019;-----

Bukti T-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Syarat Klaim Asuransi Peserta Berhenti/Keluar dari PT. Taspen (Persero) Cabang Samarinda;-----

Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan terkait tindak lanjut Surat Keputusan bersama 3 Menteri, tertanggal 29 Januari 2019;-----

Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2018, Perihal: Pelaporan Penjatuan Hukuman Disiplin Berbasis Sistem Elektronik di Lingkungan Instansi pemerintah, tertanggal 7 Maret 2018;-----

Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Materi Sosialisasi Penjatuan Sanksi PTDH;-----

---

Halaman 50 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Bersama Menteri dalam negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walau sudah diberi kesempatan secara patut; -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu :  
-----

**ROSDIANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Surat Kepala BKN No.K 26-30/V 55-5/99, tertanggal 17 April 2018, Tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian SK itu adalah turunan dari SKB 3 Menteri, semacam tuntunan Pemda untuk menyikapi atau membuat suatu Surat Keputusan Pemberhentian;-----
- Bahwa benar SKB 3 menteri tertanggal 13 September 2018 SKB itu bukan suatu norma atau peraturan, SKB itu merupakan sinergitas atau koordinasi 3 instansi sehubungan dengan semakin maraknya ASN yang sudah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan kejahatan jabatan namun tidak mengikuti aturan yang sudah dilaksanakan dalam hal ini pejabat Pembina kepegawaian tidak memberhentikan yang bersangkutan sebagai ASN, jadi SKB ini adalah 3 Instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya menandatangani Bersama, Kementerian Dalam Negeri sebagai Binwas daerah, Kementerian PANRB sebagai Menteri pembuat kebijakan ASN,

Halaman 51 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



Badan Kepegawaian Negara sebagai badan yang mengelola peraturan atau manajemen kepegawaian, jadi 3 instansi bersenergi untuk memastikan peraturan kepegawaian dapat berjalan dengan baik, sehingga SKB ini adalah dasar untuk melakukan penegasan kembali tentang pelaksanaan peraturan kepegawaian untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;-----

- Bahwa benar Ahli memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan jabatan itu adalah semua kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehubungan dengan jabatan yang diembannya;-----
- Bahwa benar Ahli memahami peraturan-peraturan yang mendasari kejahatan jabatan itu, peraturannya ada UU No.5 tahun 2014 untuk yang Tipikor ini sejak UU No.8 tahun 1974 pasal 23 ayat 4 huruf a sampai dengan UU No. 5 tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf b itu isinya sama yaitu : PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana umum, jadi korupsi itu adalah bagian daripada tindak pidana kejahatan jabatan;-----
- Bahwa benar peraturan kepegawaian tidak hanya korupsi yang diatur didalam pasal 87 ayat 4, tetapi korupsi adalah bagian dari kejahatan jabatan, jadi ini memang area di dalam Undang-undang kepegawaian sehubungan dengan kejahatan jabatan, mungkin ada korupsi, penyalahgunaan wewenang lainnya;-----
- Bahwa benar Undang-Undang ASN itu adalah sesuai dengan Undang-undang kepegawaian, kenapa yang Tipikor tidak dilakukan pemeriksaan, karena yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan kewenangan KUHP yang menjadi hak pengadilan, jadi kami tidak membuka untuk masuk kedalam ranah undang-undang itu, makanya dalam PP 11 atau UU No. 5 atau PP sebelumnya hanya membunyikan diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah;-----
- Bahwa benar korupsi itu dilakukan karena kejahatan jabatan, tidak ada korupsi yang dilakukan bukan karena jabatan semua karena kejahatan jabatan;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di putusan Pidana ada yang melakukan, ada turun melakukan, ada juga turut melakukan bersama-sama Itu adalah suatu sistem atau suatu keadaan yang memang seperti itu, makanya kami tidak melihat apakah sebagai pelaku atau sebagai turut serta, itu adalah ranah kewenangan pengadilan, yang kami pegang sesuai PP 11 Tahun 2017, UU No. 5 Tahun 2014 itu diberhentikan berdasarkan putusan inkrah;-----
- Bahwa benar menurut Ahli tindak pidana korupsi sama dengan tindak kejahatan dalam jabatan;-----
- Bahwa benarTerkait surat MENPANRB No. B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pertama kali untuk PTDH PNS ini adalah SKB tanggal 13 September 2018, setelah itu ada surat Menpan No. 20 diberi waktu sampai kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memberhentikan sampai dengan 30 Desember 2018, namun kenyataannya masih banyak tidak melakukannya, sehingga bulan Januari kita rapat bersama yang dihadiri oleh MA, KPK, BPKP, kementerian keuangan, mendagri, kemenpan dan BKN sebagai dasar dikeluarkannya Surat MENPANRB No. B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019 objeknya adalah pejabat pembina kepegawaian, mengapa objeknya adalah pejabat pembina kepegawaian, karena hasil dari evaluasi masih ada beberapa kepala daerah yang belum memberhentikan dan diberikan tenggang waktu sampai dengan 30 April 2019;-----
- Bahwa benar merupakan kewajiban pejabat daerah dan apabila tidak melakukan mendapat sanksi;-----
- Bahwa benarPP No. 53 tentang disiplin PNS yang harus dipatuhi dan korelasinya dengan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No.11 Tahun 2017 adalah pada saat seseorang melanggar larangan atau meninggalkan kewajibannya maka sanksinya ada di PP 53, kenapa Tipikor ini tidak masuk dalam PP 53 karena prosedural pemeriksaannya tidak sama dengan PP 53, untuk Tipikor tidak dilakukan pemeriksaan hanya berdasarkan putusan pengadilan;-----
- Bahwa benar mekanisme penjatuhan PTDH itu sudah dilaksanakan oleh seluruh instansi baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pada

Halaman 53 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat putusan inkraht itu diterima wajib diterbitkan SK PTDH kepada yang bersangkutan, sehingga seluruh hak kepegawaiannya itu harus sudah dihentikan;-----

- Bahwa benar hubungan antara UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 dengan UU No. 43 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1974 terhadap PTDH karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebelum UU ASN No. 5 Tahun 2014 awal UU kepegawian itu UU No. 8 Tahun 1974 dan UU No. 43 Tahun 1999 jadi itu awal dari pengaturan kepegawaian;---
- Bahwa benar disebutkan di Sknya menggunakan UU yang lama dan UU yang baru, memang ada seakan-akan berlaku surat sebenarnya tidak berlaku surut, tetapi substansinya itu adalah sama, bahwa seharusnya sejak tahun 1974 ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan harus diberhentikan dengan tidak hormat;-----
- Bahwa benar pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak kejahatan dimulai sejak UU No.8 tahun 1974, dan yang sudah pensiun di dalam surat Menpan B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019 itu diatur kapan yang pensiun itu di PTDHkan atau tidak, apabila seseorang itu menerima SK Pensiun sebelum putusan inkraht maka berhak mendapat pensiun, apabila sebelum masa pensiunnya sampai sudah ada putusan inkraht maka hak pensiunnya tidak dapat;-----
- Bahwa benar sanksi disiplin tidak ada hubungannya dengan sanksi PTDH tentang Tipikor, misal seseorang yang sekarang baik, tetapi berdasarkan putusan pengadilan terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi yang di PTDH;-----
- Bahwa benar sanksi ada 1). karena melanggar Disiplin, harus melalui tahapan : dia harus ditegur dulu, ada hukuman ringan, sedang, dan berat diberhentikan dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri 2). Karena Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan tidak perlu dipanggil lagi hanya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraht dan di PTDH;--
- Bahwa benar;-----
- Bahwa benar kalau yang PTDH Tipikor itu putusan pengadilan, kita tidak dilakukan pemeriksaan, sanksi disiplin itu melalui tahapan pemeriksaannya, maka ada dua, seorang PNS, ASN yang diberhentikan

Halaman 54 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena hukuman Disiplin bisa banding ke Bapek, di dalam PP No. 53 tahun 2010 tidak dikenal PTDH, yang dikenal pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri, jadi putusan Bapek itu memperkuat tetapi merubah nama dari PTDH menjadi putusan pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri;-----

- Bahwa benar tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1974, walaupun sudah ada UU yang baru;-----
- Bahwa benar ASN menganggap sudah diberikan hukuman disiplin dihukum lagi dengan PTDH, ini harus diluruskan pada saat yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, hukuman disiplin harus dicabut atau diganti dengan PTDH;-----
- Bahwa benar Saat ini PTDH dalam disiplin itu sudah dihapuskan, yang ada itu adalah pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri;-----
- Bahwa benar penghapusannya dengan PP Disiplin masih diajukan ke Presiden, nanti sy sampaikan No. PP nya;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 telah disepakati pembahasan tentang tindak lanjut di SKB ini dimana ditanda tangan oleh MA diwakili oleh sekretaris utama bpk Amad Setio Pujo Harsoyo, KPK, BPKP, Deputy pembinaan Kepegawaian, MENPANRB, dan ada Berita Acaranya;-----
- Bahwa benar untuk mekanisme itu memang dikaji, baik material atau proseduralnya itu harus terpenuhi tetapi, SKB 3 Menteri ini adalah penegasan atau suatu sinergi untuk seluruh pemerintah daerah atau pusat itu melaksanakan perundang-undangan;-----
- Bahwa benar pendapat ahli mengenai PNS yang di PTDH sudah mencairkan Taspen Salah satu yang bisa mencairkan Taspen adalah pada saat seseorang atau ASN dinyatakan berhenti atau diberhentikan sebagai PNS setelah mendapatkan SK pemberhentian, artinya dia bukan sebagai PNS karena sudah menerima haknya yaitu Taspen, ada beberapa PNS yang menggugat, sebenarnya dia mengakui diberhentikan dengan menerima Taspen dan minta diaktifkan kembali sebagai PNS itu tidak bisa;-----

Halaman 55 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli pernah hadir di MK dalam uji materi Uji materi SKB terkait Tipikor pasal 87 ayat 4 huruf b;-----
- Bahwa benar sebelum diterbitkan SKB 3 menteri tentang PTDH Dilakukan rapat minta pendapat-pendapat, tidak ada berita acara;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 26 Desember 2019 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan di luar persidangan melalui Kasubag Umum Dan Keuangan tertanggal 26 Desember 2019; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;-----

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:-----

1. Gugatan Penggugat Prematur;-----
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat Prematur, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 jls Pasal 1 angka 18, Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 Bagian E angka 3 huruf (e) jo Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa Pengadilan baru

Halaman 56 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah ditempuh seluruh upaya administratif, sedangkan Penggugat setelah melakukan upaya administratif keberatan belum pernah melakukan upaya administratif banding kepada atasan Tergugat”;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaedah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah opsi (pilihan), artinya ketika warga masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 maka diperoleh kaedah hukum bahwa apabila peraturan dasarnya mengatur mengenai upaya administratif yang harus dilakukan maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melakukan seluruh upaya administrasi yang ditentukan dalam peraturan dasarnya tersebut, akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratifnya, maka jika sudah melakukan upaya keberatan, warga masyarakat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa in litis, maka setelah Majelis Hakim menelaah peraturan yang terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena melakukan tindak pidana

Halaman 57 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratifnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, setelah melakukan upaya keberatan, Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan objek sengketa In litis melalui suratnya tertanggal 19 September 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 Penggugat telah melakukan upaya administratif sehingga Pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan TUN tidaklah prematur, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "Bahwa MENPAN RB adalah pihak yang berperan dalam memaksa atau menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MENDAGRI, MENPAN RB dan Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara a quo";-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Mendagri, MENPAN RB dan Kepala BKN sebagai pihak dalam sengketa in litis?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

Halaman 58 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) menyatakan pada pokoknya objek sengketa tata usaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi "*Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", dengan demikian jelas yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negaranya, bukan yang merekomendasikan ataupun yang mengusulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati SKB 3 Menteri (bukti T-11), Surat MENPAN RB No. B/50.M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 (bukti T-5) dan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 (bukti T-4), ketiga surat tersebut tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena hal tersebut merupakan surat koordinasi terkait PNS yang tidak diberhentikan oleh PPK, hal mana sesuai keterangan saksi Rosdiana yang menyatakan bahwa SKB 3 Menteri beserta turunannya merupakan penegasan kembali dan koordinasi 3 instansi terkait PNS yang tidak diberhentikan oleh PPK, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (bukti P-1 dan T-1), maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat

Halaman 59 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa in litis hanya Bupati Kutai Kartanegara, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan perkara a quo, apa yang penggugat tuntutan dalam petitum tidak tergambarkan dan tidak dijelaskan oleh Penggugat sama sekali dalam posita sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur";-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak, yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah gugatan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memuat: (a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat, (b) Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dan (c) Memuat dasar gugatan (posita) yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum pemerintahan yang baik serta telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum) yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian Gugatan in litis telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, perlu ditegaskan bahwa didalam Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mencari kebenaran materilnya oleh karenanya Majelis Hakim tidak

---

Halaman 60 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat kepada dalil-dalil yang diajukan para pihak, hal mana yang membedakan dengan peradilan perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara ringkas mengenai formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana sesuai Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut

Halaman 61 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi gugatan Penggugat premateur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah pula melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum Penggugat, sebagai berikut;-----

-

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria;-----

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan bukti P-1 dan T-1 dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa

Halaman 62 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta *notoir*) hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, apabila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *in litis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pengajuan gugatan, sebagai berikut;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal

Halaman 63 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2019, sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 27 Oktober 2019. Oleh karena batas akhir pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 27 Oktober 2019 sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan *in litis* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya dan formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

## **Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil JawabanTergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

-

### **I. Aspek Kewenangan;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan

Halaman 64 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 50, Pasal 69, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian instansi daerah Kabupaten telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1 dan T-3 diperoleh fakta hukum bahwa Jabatan terakhir Penggugat adalah pelaksana di Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan objek sengketa *in litis* ditetapkan oleh Edi Damansyah yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara periode jabatan 2019-2021, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 50, Pasal 69, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;-----

## II. Aspek Prosedur;

Halaman 65 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan:-----

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Halaman 66 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";-----

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:-----

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;-----
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dua skema yaitu:-----
  1. Diaktifkan kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS tersebut;-----
  2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran;-----
- c. Dalam hal PNS tersebut diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, maka;-----
  - (a) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS

Halaman 67 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama atau

- (b) Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----
- (c) Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi Pejabat yang berwenang (PyB) di Pemerintah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, dengan demikian tidak mungkin diaktifkan kembali setelah diberhentikan dan tidak mungkin juga diberhentikan setelah diaktifkan kembali;-----

Menimbang, bahwa apabila ingin mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku, demikianpun apabila ingin memberhentikan PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai dengan Asas Hukum **Affirmanti Incumbit Probatio** yang maknanya “bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut”, maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penerbitan objek sengketa in litis telah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, dan juga dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa pada saat Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum *Affirmanti Incumbit Probatio* maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, Penggugat tidak diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, sehingga telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedur telah melanggar Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

### III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;-----

Halaman 69 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga melihat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana, tindak pidananya telah dilakukan dalam rentan waktu jauh sebelum keputusan PTDH nya, pun demikian Putusan Pengadilan atas tindak pidananya juga telah diputus (dan memiliki kekuatan hukum tetap) dalam rentan waktu jauh sebelum keputusan PTDH nya, sehingga timbul suatu persoalan hukum apakah terhadap penjatuhan sanksi administrasi kepada PNS memiliki daluarsa/tenggang waktu penjatuhan sanksi, hal mana terhadap tindak pidana nya sendiri didalam KUHP telah mengatur mengenai daluarsa terhadap suatu perkara pidana;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Kepegawaian Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan secara umum mengenai daluarsa/penjatuhan sanksi administrasi terhadap PNS, baru kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap", diatur mengenai TMT Keputusan sanksi administrasi berupa PTDH, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengaturan mengenai daluarsa/tenggang waktu penjatuhan sanksi administrasi kepada PNS;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kejelasan mengenai daluarsa/tenggang waktu penjatuhan sanksi administrasi terhadap PNS merupakan salah satu cermin asas kepastian hukum, yang juga dapat menciptakan profesionalisme bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparaturnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa in litis ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan mulai berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juli 2019 sedangkan sesuai bukti P-12 maka diperoleh fakta hukum bahwa Putusan pengadilan pidana atas Penggugat telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Desember 2012, oleh karenanya apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa in litis telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Halaman 70 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15 diperoleh fakta hukum bahwa atas dasar Putusan Tindak Pidana Korupsinya (sebagaimana dimaksud bukti P-12), Tergugat telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa sanksi Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun terhitung mulai 1 Januari 2013, diturunkan dari pangkat Penata Tk. I golongan ruang (III/d) menjadi pangkat Penata Golongan ruang (III/c), dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah penerbitan objek sengketa *in litis* dibenarkan menurut hukum meskipun Penggugat sudah pernah mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-15?;

-----

Menimbang, bahwa pengertian Asas Hukum *Non bis in Idem* (*ne bis in idem*) didalam *Black's Law Dictionary* adalah *Not twice for the same; that is, a man shall not be twice tried for the same crime. This maxim of the civil law expresses that a man shall not be twice "put in jeopardy" for the same offense* (diakses dari <https://thelawdictionary.org/non-bis-in-idem/> tanggal 25 Februari 2019, Jam 13.00 WITA) yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan "terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya", hal mana membawa kepada konsekuensi hukum bahwa "terhadap satu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya", senada dengan makna Asas Hukum *nemo debet bis poneri pro uno delicto* yang maknanya Tak dibenarkan orang akan dihukum dua kali karena pelanggaran yang sama;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan asas *ne bis in idem* dan asas *nemo debet bis poneri pro uno delicto* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan sanksi administratif terhadap Aparatur Pemerintahan adalah bersifat pilihan dan kepada seseorang tidak dapat dikenakan dua kali sanksi administratif terhadap satu tindakan/perbuatan;-----

Menimbang, bahwa meskipun sesuai Keputusan Nomor 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019 tertanggal 22 Mei 2019 (bukti P-22 dan T-2),

Halaman 71 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mencabut sanksi administrasi yang dijatuhi kepada Penggugat, baru kemudian diterbitkan Keputusan PTDH atas nama Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019 (bukti P-1 dan T-1), akan tetapi apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa penjatuhan sanksi administrasi berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat sampai dengan tanggal 1 Januari 2016, dihubungkan dengan asas hukum *ne bis in idem* dan asas hukum *nemo debet bis poni pro uno delicto* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terkait SKB 3 Menteri tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa SKB 3 Menteri tersebut tidak dapat diterapkan berlaku surut dikarenakan asas *extunc* dalam hukum administrasi, dan Majelis Hakim juga berpendapat penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tidak semuanya harus dikenakan sanksi administrasi berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, akan tetapi bisa juga dikenakan sanksi administari

Halaman 72 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang lebih ringan, sanksi administrasi sedang atau sanksi administrasi ringan sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *in litis* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 276 huruf c dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, sehingga objek sengketa *in litis* terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a jo ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 73 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;-----

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat berupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020** oleh kami, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 74 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

DEDI W. GAMADI, S.H., M.Kn.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YETNA MULIYARTI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK                  | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 170.000,- |
| 4. PNPB Panggilan Pertama     | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. -         |
| 6. Sumpah                     | : Rp. -         |
| 7. Redaksi                    | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 75 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp.336.000,-**

**(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)